



KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 001/P4MU/SK/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SURABAYA

Menimbang : a. dengan telah berakhirnya masa jabatan Pejabat Pelaksana Tugas Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya pada tanggal 23 Januari 2021 maka diperlukan pengganti untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola pelayanan medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

b. agar Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tetap eksis keberadaannya perlu diangkat seorang Wakil Direktur Pelayanan Medis; dan

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

7. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 Oktober 2019 nomor AHU-0000888.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;

9. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (**Hospital Bylaws**) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

10. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S.K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022; dan

11. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, **Job Description** dan **Job Specification** Rumah Sakit Mata Undaan. ✓



Memperhatikan : Rapat Gabungan Badan Pengawas dan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada 11 Desember 2020 secara **online** melalui Aplikasi Zoom.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat Aditya Bagus Djatmiko, dr., M.Kes. sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Kedua : Memberikan Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak yang melekat pada jabatan tersebut;
- Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 015/P4MU/SK/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022.


Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Ketua Badan Pengurus,

Sekretaris Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.


Anwar, S.H.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806. 5319 619
F +6231 531 7503
E info@remataundaan.co.id



7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;
9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Surabaya; dan
12. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Surabaya.

**PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id